



**PUTUSAN**

**Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 001 RW 005, XXXXXXXX, Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj.Safaria Fitri, A.Md., SH, Feriati Inayatul Malikah, SH. Henu Sutrisma., SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kaliori No 57, Banyumas dengan domisili elektronik pada lbhshsbanyumas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 472/IV/2025/PA.Ba tanggal 15 April 2025, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 001 RW 001, XXXXXXXX, Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah **didaftarkan secara**

*Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor  
651/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 11 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 4 tahun);
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamental apabila marah selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti asu, bangsat dan lain sebagainya selain itu Termohon juga merusak barang-barang rumah tangga dan bahkan meminta cerai dari Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dalil permohonan tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya Permohonan Cerai Pemohon tersebut mohon dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

- atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah datang di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama Hj.Safaria Fitri, A.Md., SH, Feriati Inayatul Malikhah, SH. Henu Sutrisma., SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kaliori No 57, Banyumas dengan domisili elektronik pada lbhshsbanyumas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 472/IV/2025/PA.Ba tanggal 15 April 2025, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

*Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara bernama **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**, akan tetapi terkait perceraian mediasi tersebut tidak berhasil, sedangkan yang terkait akibat perceraian telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada intinya sebagai berikut :

- Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pemohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis yang diupload di portal e-Court Mahkamah Agung, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon tertanggal April 2025, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Posita 1** adalah : Ya (benar).
3. **Posita 2** adalah : Tidak benar, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian berpindah di kontrakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah selama kurang lebih 6 tahun.
4. **Posita 3** adalah : Ya (benar).

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



5. **Posita 4** adalah : Tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar biasa dan Termohon tidak pernah meminta cerai kepada Pemohon.
6. **Posita 5** adalah: Tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon tidak meninggalkan Pemohon, dimana Termohon harus berobat di Jawa sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jawa, namun ketika Pemohon hendak kembali ke Kalimantan, Termohon tidak diizinkan ikut bersama Pemohon ke Kalimantan.
7. **Posita 6** adalah : Tidak Benar. Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan mediasi secara kekeluargaan.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pemohon keseluruhan.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara tertulis yang diupload di portal e-Court Mahkamah Agung, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon tanggal 14 April 2015 Nomor: 2035/Ikr-Tlk/IV/2025;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Termohon dianggap telah mengakui kebenarannya dan dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti, sehingga tidak perlu lagi Pemohon buktikan lebih lanjut;

*Hal. 5 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



3. Bahwa Jawaban Termohon sudah sepatutnya di tolak karena:
- a. Bahwa di dalam jawaban Termohon tertanggal 16 Mei 2025 Termohon tidak menandatangani jawaban yang Termohon sampaikan dalam sidang elektronik ini;
  - b. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Syarat Formil dalam gugatan adalah:
    - 1) Gugatan didaftarkan di Pengadilan sesuai kewenangan relatif,
    - 2) diberi tanggal,
    - 3) **ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya,**
    - 4) serta adanya identitas para pihak.
  - c. Bahwa menurut Pasal 8 Nomor 3 Rv apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;
  - d. Bahwa tidak adanya tandatangan dalam jawaban tersebut bukan karena ketidaktahuan Termohon mengingat jawaban tersebut dibuat oleh Posbakum (kompeten) dan sudah sepatutnya Posbakum dapat mengarahkan supaya jawaban tersebut dapat ditandatangani oleh Termohon, selain itu file yang di unggah merupakan file berbentuk pdf (scan) yang sudah sepatutnya petugas yang mengunggah di akun ecourt milik Termohon dapat terlihat jawaban tersebut jika belum ditandatangani dan dapat menyuruh Termohon untuk menandatangani sebelum di unggah;
  - e. Bahwa Termohon mengunggah jawaban Termohon pada tanggal 19 Mei 2025 (padahal jawaban tersebut tertanggal 16 Mei 2025) pukul 14.37 WIB yang mana waktu tersebut sudah melebihi dari batas waktu yang diperintahkan oleh Majelis Hakim yaitu pada pukul 13.00 WIB dan

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba





tenyata baru di verifikasi oleh Majelis Hakim pukul 21.49 WIB oleh sebab itu jawaban Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

f. Bahwa Oleh karena itu tidak bisa dikatakan dan dianggap sebagai alasan pembenar jika Termohon tidak mengetahui hal tersebut sehingga sudah sepatasnya jika jawaban Termohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa jawaban Termohon angka 2 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
5. Bahwa jawaban lisan Termohon angka 3 kami tolak dan kami tetap pada posita Permohonan Pemohon angka 2 karena terakhir Pemohon dan Termohon hanya pernah bekerja di Kalimantan dan kemudian akan pulang ke rumah orangtua Pemohon setiap 1 (satu) tahun sekali hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai dengan bulan November tahun 2020;
6. Bahwa jawaban Termohon angka 4 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 3 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
7. Bahwa jawaban Termohon angka 5 secara tidak langsung telah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 4, yaitu:
  - a. Bahwa benar sejak bulan akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - b. Bahwa sifat dan tabiat Termohon yang tempramental seringkali marah dan selalu berkata lebih keras dari Pemohon serta mengucapkan kata-kata kasar seperti asu, bangsat dan lain sebagainya selain itu Termohon juga merusak barang-barang rumah tangga bahkan selain dan bahkan meminta cerai dari Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon juga bersikap kasar kepada keluarga Pemohon serta melakukan teror (yang dilakukan melalui pesan whatsapp dan media sosial lainnya) kepada keluarga Pemohon;

*Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*





8. Bahwa jawaban Termohon angka 6 secara tidak langsung telah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 5 dimana sejak bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan pada saat Pemohon datang ke rumah orangtua Pemohon justru Termohon selalu mengusir Pemohon dan meminta kepada Pemohon supaya Termohon segera menceraikan Termohon;

9. Bahwa jawaban Termohon angka 7 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada permohonan kami angka 6 karena Pemohon sudah pernah meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan justru Termohon memberikan kutipan akta nikahnya untuk segera diurus perceraian di Pengadilan, dan Termohon sedari awal menyatakan tidak akan datang ke Pengadilan namun ternyata Termohon hadir di Persidangan dan menuntut sejumlah uang;

10. Bahwa untuk hal-hal selebihnya Pemohon menolaknya dan tetap pada permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan pembebanan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

-----atau-----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara tertulis yang diupload di portal e-Court Mahkamah Agung, yang

*Hal. 9 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada sanggahan-sanggahannya didalam jawabannya tertanggal 16 Mei 2025;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh bantahan-bantahan Pemohon dalam Repliknya tertanggal 22 Mei 2025, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 3 Termohon mengakui adanya kelalaian dalam tidak menandatangani dokumen dimaksud. Namun demikian, Termohon memohon agar Majelis Hakim yang mulia tetap menerima dan mempertimbangkan Jawaban Gugatan yang telah diajukan, mengingat substansi jawaban tersebut tetap mencerminkan tanggapan yang sah dan relevan terhadap pokok perkara;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 4 sudah benar sehingga tidak perlu dibuktikan;
5. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, yang benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian berpindah di kontrakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah selama kurang lebih 6 tahun;
6. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 6, sudah benar sehingga tidak perlu dibuktikan;
7. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada angka 7 adalah tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti asu, bangsat dan lain sebagainya dan Termohon juga tidak pernah merusak barang-barang rumah tangga bahkan sampai meminta cerai dari Pemohon, dan bahwa Termohon tidak bersikap kasar terhadap keluarga Pemohon justru sebaliknya orang tua Pemohon yang bersikap kasar kepada Termohon (melalui pesan whatsapp) dan Termohon tidak pernah melakukan teror terhadap keluarga Pemohon;
8. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada angka 8 adalah tidak benar , yang benar adalah sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan

*Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Termohon berpisah tempat tinggal namun bukan karena Termohon meninggalkan Pemohon tetapi Termohon pulang untuk berobat ke Jawa dan Termohon tidak meminta untuk segera menceraikan Termohon, dan pada tahun 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja;

9. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada angka 9 adalah tidak benar, yang benar bahwa Pemohon tidak pernah meminta bantuan keluarga Termohon guna menyelesaikan masalah rumah tangga dan dari pihak keluarga Pemohon yang meminta Termohon untuk menyerahkan akta nikahnya agar segera diurus perceraian di pengadilan. Kemudian Termohon memang benar mengatakan tidak akan hadir dalam persidangan karena sebelumnya Pemohon mengatakan akan menanggung semua nafkah dan kebutuhan anak namun Pemohon ingkar dengan janji tersebut dan menikah dengan orang lain secara diam-diam sebelum menggugat Termohon sehingga Termohon hadir dalam persidangan;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon serta Replik Pemohon selain dan selebihnya Termohon tetap menolak;

Berdasarkan alasan-alasan dalam Duplik tersebut diatas, Termohon mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkar ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



XXXXXXX tanggal 09-04-2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 11 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. IDENTITAS SAKSI 1 PEMOHON, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT001 RW005 Desa XXXXXXXX Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakek Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon di Banyumas;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Termohon yang pergi di antar oleh Pemohon dari Banyumas ke rumah orantuanya di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tapi saksi belum pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon yang meminta cerai, saksi tahu

*Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



saat Termohon menghubungi cucu saksi yang bernama Putri via telepon, Termohon juga bilang untuk menyuruh ayah Pemohon mengambil barang-barang milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI 2 PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT001 RW005 Desa XXXXXXXX Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang saksi tahu Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan, lalu Termohon pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekitar tahun 2019 Termohon pernah SMS ke saksi bilang supaya membantu Pemohon mengurus perceraian, selain itu saksi tidak tahu, yang saksi tahu mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan lebih dahulu;

Hal. 13 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, hanya Termohon pernah sesekali berkunjung ke rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXX untuk menjenguk orangtua, tetapi tidak menginap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Saksi**

1. IDENTITAS SAKSI 1 TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT003 RW005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon, lalu beberapa bulan kemudian tinggal bersama di Kalimantan Tengah sampai tahun 2020;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi di Kalimantan sejak tahun 2020, dimana Termohon tinggal di Banjarnegara sedangkan Pemohon masih di Kalimantan namun setiap tahun lebaran idul fitri masih pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa dari Kalimantan Pemohon pulang ke Wanadadi ke rumah Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon 1 (satu) minggu sebelum lebaran idul fitri

*Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*





2025 (akhir bulan Maret 2025) Pemohon pulang ke rumah Termohon menginap 2 hari, lalu pulang sendiri ke rumah orangtuanya di XXXXXXXX Banyumas, dan setelah itu tanggal 10 April 2025 Pemohon pergi lagi sendiri ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa Pemohon pulang dan menginap di rumah Termohon saya tahu dari orangtua saya yang kebetulan melihat Pemohon di rumah Termohon, sedangkan Pemohon sudah pergi lagi ke Kalimantan saya diberi tahu oleh adik Pemohon sendiri;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saya tahu Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saya hampir setiap minggu berkunjung ke rumah Termohon, terakhir malam minggu tanggal 07 Juni 2025 saya ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi, Pemohon dan Termohon masih vdeo call Pemohon menanyakan kabar dan juga anak mereka, namun setelah Pemohon pergi ke Kalimantan tanggal 10 April 2025 mereka sudah tidak berkomunikasi lagi;

2. IDENTITAS SAKSI 2 TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT003 RW005, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saya sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Banjarnegara, lalu 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2017 tinggal bersama di Kalimantan sampai tahun 2021;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Banjarnegara, namun setiap tahun Pemohon pulang ke Banjarnegara;

- Bahwa terakhir kemarin Pemohon pulang ke rumah Termohon dan menginap, lalu Pemohon pergi ke rumah orangtuanya di Banyumas, setelah itu Pemohon pergi lagi ke Kalimantan;
- Bahwa Termohon pulang biasanya di Banjarnegara 2 minggu, lalu pergi lagi ke Kalimantan;
- Bahwa saya tidak bertemu Pemohon saat Pemohon pulang kemarin, tetapi saya dikabari mbahnya Termohon, jika Pemohon pulang, lalu ke Banyumas dan pergi lagi ke Kalimantan;
- Bahwa saya terakhir bertemu Pemohon tahun 2024;
- Bahwa saya belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas bukti saksi-saksi yang diajukannya;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan [secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara](#) yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan [secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara](#) yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Termohon serta tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai

*Hal. 16 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dan keterangan saksi-saksi, terbukti Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadilinya;

#### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Hj.Safaria Fitri, A.Md., SH, Feriati Inayatul Malikah, SH. Henu Sutrisma., SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kaliori No 57, Banyumas dengan domisili elektronik pada lbhshsbanyumas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 472/IV/2025/PA.Ba tanggal 15 April 2025, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Talak Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

*Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

#### **Sebelum Pokok Perkara**

*Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Menimbang, bahwa dalam replik pada angka 3 terkait jawaban Termohon yang diupload di portal e-Court Mahkamah Agung tanpa tandatangan Termohon, namun pada persidangan tanggal 05 Juni 2025 dengan agenda pembuktian pihak Pemohon yang sebelumnya Majelis Hakim meminta kepada para pihak agar menyerahkandokumen asli masing-masing termasuk dokumen asli jawaban Termohon dan ternyata bertanda tangan Termohon;

Menimbang, bahwa jika Pemohon menanggapi dalam replikasi terhadap jawaban Termohon yang diupload tanpa tanda tangan, sedangkan salinan hard copy bertanda tangan, maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

1. Kesesuaian Hard Copy dan Upload: Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa jawaban Tergugat dalam bentuk hard copy yang bertanda tangan adalah bukti yang lebih kuat dan otentik dibandingkan dengan versi yang diupload tanpa tanda tangan. Hal ini karena tanda tangan pada hard copy merupakan bukti visual yang jelas tentang autentikasi dokumen;
2. Keabsahan Tanggapan Pemohon: Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah replikasi Pemohon valid dan sesuai dengan materi jawaban Termohon yang sah (hard copy). Jika replikasi didasarkan pada jawaban yang tidak sah (versi upload tanpa tanda tangan), maka replikasi tersebut mungkin tidak akan diterima;
3. Dampak Hukum: Jika Majelis Hakim memutuskan bahwa versi upload tanpa tanda tangan tidak sah, maka replikasi Pemohon yang didasarkan pada versi tersebut mungkin tidak akan memiliki dampak hukum yang signifikan. Majelis Hakim akan cenderung lebih mengutamakan bukti yang lebih sah dan otentik, yaitu jawaban Termohon dalam bentuk hard copy yang bertanda tangan;
4. Penilaian Keseluruhan: Majelis Hakim akan mengevaluasi keseluruhan perkara dan bukti-bukti yang ada sebelum memutuskan. Jika bukti-bukti lain menunjukkan bahwa jawaban Termohon (hard copy) adalah benar, dan replikasi Pemohon didasarkan pada bukti tersebut (jawaban Termohon berupa hard copy, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan replikasi tersebut dengan lebih serius;

*Hal. 19 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama se Indonesia tidak terkecuali Pengadilan Agama Banjarnegara, maka apabila terdapat perbedaan antara dokumen elektronik (e-court) yang diunggah dan dokumen fisik (hard copy), maka yang menjadi acuan utama bagi Majelis Hakim adalah dokumen fisik (hard copy) yang diterima dan diperiksa secara langsung di persidangan, karena peran aplikasi e-court digunakan untuk mempermudah administrasi perkara, seperti pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan pemberitahuan persidangan. Namun, dokumen yang diunggah ke e-court belum tentu memiliki nilai pembuktian tertinggi jika dibandingkan dengan dokumen fisik yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam replik pada angka 3 huruf (e) terkait jawaban Termohon yang diupload di portal e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 19 Mei 2025 (padahal jawaban tersebut tertanggal 16 Mei 2025) pukul 14.37 WIB yang mana waktu tersebut sudah melebihi dari batas waktu yang diperintahkan oleh Majelis Hakim yaitu pada pukul 13.00 WIB dan ternyata baru di verifikasi oleh Majelis Hakim pukul 21.49 WIB oleh sebab itu jawaban Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa jadwal sidang elitigasi perkara a quo ternyata tanggal 19 Mei 2025 jawaban pihak Termohon bukan tanggal 16 Mei 2025, dengan demikian keberatan pihak Pemohon tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat tempramental apabila marah selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti asu, bangsat dan lain sebagainya selain itu Termohon juga merusak barang-barang rumah tangga dan bahkan meminta cerai dari Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 (4 (empat) tahun 5 (lima) bulan), Termohon pergi

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba





meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon, Termohon dalam jawabannya angka 5 dalam menanggapi posita angka 4 permohonan cerai Pemohon terkait sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon membenarkan atau mengakui dalil permohonan cerai Pemohon walaupun menurut Termohon pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa, sehingga dapat dianggap mengakui, kecuali terkait Termohon meminta cerai kepada Pemohon dibantah, oleh karena pengakuan tersebut dilakukan Termohon dalam persidangan, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Termohon merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil pokok permohonan cerai Pemohon tentang telah sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang menurut Termohon pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pokoknya memberlakukan prinsip mempersukar terjadinya perceraian kecuali ada alasan-alasan tertentu yang cukup jelas dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat agar ditemukan kebenaran fakta yang lebih meyakinkan, disamping itu perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena

Hal. 21 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 208 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon berselisih pendapat tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, penyebab pertengkaran dan berpisahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang pernikahan, perselisihan/pertengkaran. Majelis menilai hal tersebut merupakan pengakuan secara diam-diam sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan kecuali tentang pernikahan karena pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah;
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon selain yang diakui oleh Termohon tersebut, maka Majelis menilai Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis jawab-jinawab dan beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang paling substansi sebagai pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan apa yang menjadi penyebabnya?
2. Seberapa besar kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut? dan
3. Masih adakah harapan bagi Pemohon dengan Termohon untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga mereka?

Hal. 22 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1 sd P.2) yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni dan Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor

*Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik kandung dan tetangga Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **Banyumas**. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menjelaskan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tapi saksi belum pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon, keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu (hanya cerita dari pihak lain), sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sedang saksi kedua Pemohon tidak ada menjelaskan

*Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



terkait pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak **5 (lima) tahun** yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim baha antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon **mengetahui** antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Pemohon dan Termohon atau oleh siapapun. Majelis Hakim menilai kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah ada yang mengupayakan perdamaian, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang **menguatkan** dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang hanya terkait perceraian, selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah Termohon, lalu beberapa bulan kemudian tinggal bersama di Kalimantan Tengah sampai tahun 2020, **sedang saksi kedua** Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Banjarnegara, lalu 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2017 tinggal bersama di Kalimantan sampai tahun 2021,

*Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*





sementara berdasarkan **jawaban Termohon pada angka 3 dan duplik Termohon pada angka 5 menjelaskan** setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian berpindah di kontrakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah selama kurang lebih 6 tahun. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri, namun **tidak saling bersesuaian** satu sama lain, namun **tidak relevan** dengan dalil jawaban dan duplik Termohon tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat menguatkan dalil jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon **tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saya tahu Pemohon dan Termohon baik-baik saja**, sementara berdasarkan **jawaban Termohon pada angka 5 dan duplik Termohon pada angka 5 menjelaskan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar biasa**. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri, namun **saling bersesuaian** satu sama lain, namun **tidak relevan** dengan dalil jawaban Termohon tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat menguatkan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tidak memberikan tanggapan tentang penyebab pertengkaran, tetapi baru menanggapinya di dalam duplik yaitu Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti asu, bangsat dan lain sebagainya dan Termohon juga tidak pernah merusak barang-barang rumah tangga bahkan sampai meminta cerai dari Pemohon, dan bahwa Termohon tidak bersikap kasar terhadap keluarga Pemohon justru sebaliknya orang tua Pemohon yang bersikap kasar kepada Termohon (melalui pesan whatsapp) dan Termohon tidak pernah melakukan teror terhadap keluarga Pemohon, namun dari keterangan saksi-saksi

*Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*





Termohon tidak ada yang mendukung dalil bantahan Termohon tersebut. Hakim menilai Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** Termohon mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi di Kalimantan sejak tahun 2020, dimana Termohon tinggal di Banjarnegara sedangkan Pemohon masih di Kalimantan namun setiap tahun lebaran idul fitri masih pulang ke Banjarnegara, **sedang saksi kedua** Termohon mengetahui sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal di Kalimantan sedangkan Termohon tinggal di Banjarnegara, namun setiap tahun Pemohon pulang ke Banjarnegara sementara berdasarkan **jawaban Termohon pada angka 6 dan duplik Termohon pada angka 8 menjelaskan** Termohon tidak meninggalkan Pemohon, dimana Termohon harus berobat di Jawa sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jawa, namun ketika Pemohon hendak kembali ke Kalimantan, Termohon tidak diizinkan ikut bersama Pemohon ke Kalimantan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri, **saling bersesuaian** satu sama lain, namun **tidak relevan** dengan dalil jawaban dan duplik Termohon tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat menguatkan dalil jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak ada yang menjelaskan apakah antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Pemohon dan Termohon atau oleh siapapun?. Majelis Hakim menilai kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah ada yang mengupayakan perdamaian, sehingga tidak adanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang hanya terkait perceraian, selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Termohon, atau meskipun relevan dengan dalil bantahan Tergugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172

*Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan dalil permohonan Pemohon terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis menilai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga berpisah sejak 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang lalu adalah karena tidak adanya saling percaya dan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon ;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 4 tahun);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya saling percaya dan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa mereka sudah pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan

*Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena tidak adanya saling percaya dan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seharusnya saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling percaya dan saling menjaga kehormatan masing-masing, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

*Hal. 29 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling percaya, dan saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon sudah dimediasi oleh Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan disetiap persidangan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai keengganan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon adalah sesuatu yang manusiawi terjadi pada seseorang yang masih mencintai pasangannya dengan alasan tertentu, namun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga yang kemudian diikuti dengan perpisahan sejak 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang sudah pecah seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan. Substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih

Hal. 31 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba





sayang, kesabaran dan kelembutan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, ketiadaan kasih sayang, ketidaksabaran dan tidak ada kelembutan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga", oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

#### **Kesepakatan**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Hal. 32 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba





1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Pemohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam putusan ini dengan dictum amar putusan sebagaimana kesepakatan tersebut;

**Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Pemohon sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (untuk satu bulan pertama), setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer dikabulkan, maka

*Hal. 33 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



petitum subsider menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan kepada Termohon (TERMOHON) berdasarkan kesepakatan berupa sebagai berikut:
  - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (untuk satu bulan pertama) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 kepada Termohon (TERMOHON) paling lambat sesaat sebelum Pemohon

*Hal. 34 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba*



mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan **Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum dan Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. H. M. MURSYID**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H.**

Panitera Sidang

**Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.**

**ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                 |      |            |
|-----------------|------|------------|
| 1. Biaya PNPB   | : Rp | 70.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 35 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	70.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Halaman Putusan No. 651/Pdt.G/2025/PA.Ba